



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 44 /HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU...

KESATU

: Menetapkan :

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Dwi Utami Anik	P	Banjarkulon Rt 2 Rw 3
2	Suranto A	L	Banjarkulon Rt 4 Rw 2
3	Andi Maulana Setiadi	L	Prendengan Rt 2 Rw 1

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmangu
Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019.

KEDUA

: Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di
tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada saat pelantikan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA,

ttd

GUGUS RISDARYANTO

